

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

1. Sejarah Umum KSSU Harum Dhaha Kediri

Koperasi Syari'ah Serba Usaha Harapan Ummat Dhaha Kediri atau disingkat KSSU Harum Dhaha di prakarsai oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, Pegawai, Pengusaha, dan masyarakat umum yang mencita-citakan terciptanya masyarakat yang Madani dengan berlandaskan syariah Islam melalui lembaga ekonomi syariah. Bertempat di Pertokoan Mitos Jl. Penanggungan Blok G.4/16 Kel. Lirboyo Mojoroto Kota Kediri, dengan jumlah anggota laki-laki 224 dan anggota perempuan 294. KSSU Harum Dhaha hadir dalam rangka menerapkan ekonomi syari'ah, menjawab permasalahan perekonomian masyarakat yang belum terselesaikan dengan sistem konvensional.¹

Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah). Praktik usaha koperasi syari'ah atau Koperasi Syari'ah Serba Usaha (KSSU) telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi khususnya kalangan usaha kecil dan

¹ Dokumen, Koperasi Syariah Serba Usaha Harum Dhaha Kediri, 26 April 2019.

menengah dan bertujuan untuk membantu pengusaha mikro dan kecil, seperti penjual bakso, batagor, pentol, pakan burung dan lain-lain.²

Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha pada mulanya adalah Unit Usaha yang berdiri pada 1 November 2009 beranggotakan 21 pendiri. Unit Usaha ini awalnya hanya berupa toko sederhana yang menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari dengan modal awal Rp. 25.000.000,-. Unit Usaha ini berjalan cukup lancar.³

Melihat potensi UMKM untuk berkembang sangat besar, sedangkan akses masyarakat kecil dan menengah dengan perbankan sangat minim membuat para pengurus (pendiri) merasa prihatin dengan kondisi tersebut, maka para pengurus yang diketuai oleh bapak Ayub Wahyu Hidayatullah, menggagas Unit Usaha ini untuk berkembang menjadi Unit Jasa Keuangan, dan masa ini oleh para pengurus disebut dengan masa pra operasional KSSU, dan atas kesepakatan dengan para pengurus saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2010, didukung dengan dimilikinya Badan Hukum pada tanggal 20 Agustus 2010, maka kemudian dibentuklah Unit Jasa Keuangan yang disebut dengan Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha.⁴

Operasionalisasi KSSU Harum Dhaha ini sendiri secara resmi dimulai pada Juni 2011. Pendirian KSSU Harum Dhaha ini diawali dengan pembiayaan *Al-Qardh* yang bekerjasama dengan beberapa

² Dokumen, 26 April 2019.

³ Dokumen, 26 April 2019.

⁴ Dokumen, 26 April 2019.

lembaga yang ada di Kediri yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, BRI Syariah, BTN Syariah, BPR Syariah dan para donatur lainnya.⁵

2. Profil KSSU Harum Dhaha Kediri

Tabel 1

Profil KSSU Harum Dhaha Kediri⁶

| | |
|------------------------------|---|
| Nama Koperasi | KSSU “HARUM DHAHA” KEDIRI |
| Tanggal Berdiri | 1 November 2009 |
| Nomor Akte Pendirian | No.4 tanggal 6 Agustus 2010 |
| No &Tgl BH | 88 / BH / XVI.31 / 2010 Tanggal 20 Agustus 2010 |
| Nomor Akte Perubahan | No. 4 tanggal 10 Maret 2015 |
| NPWP | 03.128.905.1-622.000 |
| SIUP | 503/1174/419.36/2012 |
| TDP | 13.11.2.64.00135 |
| Penilaian Kesehatan Koperasi | Predikat Cukup Sehat, Mei 2014 |

⁵ Dokumen, 26 April 2019.

⁶ Dokumen, 26 April 2019.

| | |
|----------------|---|
| Alamat Lengkap | Pertokoan Mitos Jl.Penanggungan Blok G.4 / G.16 Mojoroto |
| Telp. | Telp. (0354) 7073861, 081556560191 |
| E-Mail | harumdhaha@gmail.com asnikpujialis@yahoo.co.id |
| Facebook | KSSU Harum Dhaha |

3. Visi Misi, Motto, Tujuan dan Nilai KSSU Harum Dhaha Kediri⁷

Visi: Terdepan dalam menggerakkan ekonomi Syari'ah dan mensejahterakan anggota.

Misi:

- a. Menerapkan Standar Operasional Manajemen berbasis Syari'ah.
- b. Melaksanakan Prinsip – prinsip Koperasi secara professional.
- c. Berorientasi pada bisnis profit.
- d. Membangun masyarakat yang berdaya.

Motto: Menghimpun dan Menyalurkan Dana Dengan Prinsip Syariah

Tujuan:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan anggota dengan sistem syariah.

⁷ Dokumentasi, KSSU Harum Dhaha Kediri, 26 April 2019.

- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya serta ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota

Nilai: Dengan tujuan mencapai kesuksesan bersama, maka KSSU Harum Dhaha Kediri memiliki nilai yang harus dijunjung tinggi, yaitu nilai keimanan dan ketaqwaan serta memiliki ilmu, berakhlakul karimah dan dedikasi yang tinggi, selain itu KSSU Harum Dhaha Kediri juga mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan.⁸

4. Struktur, Wewenang dan Tanggung Jawab KSSU Harum Dhaha Kediri

Adapun wewenang dan tanggung jawab struktur organisasi KSSU Harum Dhaha adalah sebagai berikut:⁹

a. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSSU Harum Dhaha.

Rapat Anggota berwenang:

- 1) Menetapkan kebijakan umum KSSU.
- 2) Mengubah Anggaran Dasar.
- 3) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus.

⁸ Dokumen, Koperasi Syariah Serba Usaha Harum Dhaha Kediri, 26 April 2019.

⁹ Dokumen, 26 April 2019.

- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja KSSU.
- 5) Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama KSSU.
- 6) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- 7) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha.
- 8) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran KSSU, dan
- 9) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

b. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota.

Pengawas bertugas:

- 1) Mengusulkan Calon Pengurus.
- 2) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, dan
- 4) Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

c. Pengurus

Pengurus bertugas:

- 1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.
- 2) Mendorong dan memajukan usaha Anggota.
- 3) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- 4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- 5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- 6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 7) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien.
- 8) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan Risalah Rapat Anggota, dan
- 9) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

d. Direktur

Direktur ditunjuk oleh pengurus berdasarkan SK Pengangkatan.

Direktur bertugas:

- 1) Menjalankan operasional lembaga sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).
- 2) Memilih, menetapkan dan mengawasi kinerja staff dan karyawan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga serta mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pengurus.

e. Jaringan

Jaringan yang terdiri dari wilayah, Lembaga Keuangan Syari'ah lain, Perbankan, Pemerintah merupakan jaringan kerjasama dalam pendanaan, baik dana program atau dana bergulir maupun dana hibah. Dana hibah biasanya berasal dari pemerintah melalui pemerintahan pusat, daerah juga dinas dan biro yang ditunjuk.

f. Sistem Informasi Komputer

Sistem Informasi Komputer merupakan sistem yang digunakan lembaga dalam melaksanakan operasional keuangan.

g. Bagian Administrasi

Tugas bagian administrasi KSSU Harum Dhaha adalah:

- 1) Melakukan pengklasifikasian dan menjaga data-data
- 2) Memasukan data-data kesistem komputerisasi
- 3) Menyiapkan laporan harian, mingguan dan bulanan

h. Asisten Marketing

Asisten marketing bertugas:

- 1) Memasarkan produk-produk KSSU Harum Dhaha, baik produk pendanaan maupun produk penyaluran dana
- 2) Bertanggung jawab atas penyaluran dana mulai proses pengajuan pembiayaan sampai pembayaran.

5. Produk-Produk KSSU Harum Dhaha Kediri

KSSU Harum Dhaha sebagai lembaga keuangan syariah memiliki berbagai macam produk penghimpunan (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*).¹⁰

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Simpanan Berjangka Syari'ah (SBS) Harum Dhaha

Simpanan Berjangka Syariah (SBS) adalah jenis simpanan atau tabungan yang biasa disebut dengan deposito, dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, simpanan ini juga memberikan beberapa fasilitas yang memudahkan nasabah.

2) Simpanan *Mudharabah* (Si Mudha Harum Dhaha)

Merupakan Simpanan atau Tabungan yang mendapatkan bagi hasil, bisa diambil sewaktu-waktu di hari kerja.

3) Simpanan Idul Fitri (Si Fitri)

Merupakan simpanan yang menggunakan prinsip akad *Murabahah*. Untuk membantu menyempurnakan kebahagiaan di

¹⁰ Dokumentasi, Koperasi Syariah Serba Usaha Harum Dhaha Kediri, 26 April 2019.

hari fitri, KSSU Harum Dhaha Kediri memberikan layanan berupa Simpanan Idul fitri dengan sistem yang mudah dan barokah.

4) Simpanan Pendidikan (Si Pendik)

Merupakan simpanan yang menggunakan prinsip akad *Murabahah*. Simpanan yang berguna membantu dan mempersiapkan biaya pendidikan anak-anak kita tercinta, mudah & ringan.

5) Simpanan Walimah (Si Wali)

6) Simpanan *Aqiqah* dan *Qurban*

Simpanan *Aqiqah* dan *Qurban* (SI AQQUR) adalah simpanan yang menggunakan akad *wadiah* atau titipan, simpanan ini digunakan khusus untuk keperluan *aqiqah* dan *qurban*, dengan tujuan untuk membantu mempermudah dan meringankan anggota untuk mempersiapkan keperluan *aqiqah* dan *qurban*. Dengan sistem setoran yang mudah dan terjangkau.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *Murabahah*

Penyaluran dana untuk pembelian barang dengan memberikan keuntungan (*margin*) yang disepakati diawal. Pembelian barang dapat diwakilkan maupun tidak oleh pihak KSSU Harum Dhaha. Anggota wajib mengembalikan pokok atau harga perolehan dengan margin keuntungan yang disepakati oleh

kedua belah pihak dalam waktu yang telah ditentukan.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Akad kerja sama usaha antara KSSU Harum Dhaha sebagai Pemilik Dana (*Shahibul Maal*) dan nasabah sebagai pengelola (*Mudharib*). Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara pihak KSSU dan anggota.

3) Pembiayaan *Al-Qardh*

Penyaluran dana yang berbentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dimana anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila anggota menambah sebagai sedekah maka diperbolehkan.

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri

Bu Asnik Pujialis, S.Akun., mengungkapkan, untuk besar kecilnya bagi hasil tergantung persentase penyalurannya. Misalnya penyalurannya *full* 500jt, maka keuntungan bagi hasilnya pun juga optimal. Kalau yang tersalur hanya 250jt, maka pembagiannya juga kecil.¹¹

Sesuai dengan penjabaran di atas maka koperasi menghitung besarnya tingkat pendapatan yang diperoleh yang kemudian dapat dibagikan kepada anggota. Pendapatan tersebut dihitung dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor tujuan

¹¹ Asnik Pujialis, S.Akun., wawancara, KSSU Harum Dhaha Kediri, 26 April 2019.

pengalokasian dana. Karena kegiatan ekonomi yang berubah-ubah maka membuat besarnya bagi hasilnya pun juga berbeda-beda.

Bu Asnik Pujialis,S.Akun., mengungkapkan, simpanan anggota itu mesti tersalurkan. Kalau misal ada dana Simpanan Mudharabah 500jt, meskipun itu tersalurkan katakanlah sepeuluh (250jt) kan itu pasti dapat keuntungan. Keuntungan itulah yang akan kita (koperasi) bagi hasil.¹²

Simpanan Mudharabah anggota akan selalu dialokasikan, meskipun dana yang teralokasikan itu hanya setengah. Maka, dari dana yang teralokasikan itu akan mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut koperasi dan anggota akan mendapatkan bagi hasil. Dari pengalokasian dana tersebut dapat mempengaruhi besar kecilnya keuntungan.

Simpanan Mudharabah merupakan salah satu dari 2 produk unggulan yang ada di KSSU Harum Dhaha Kediri. Kedua produk unggulan tersebut adalah Simpanan Mudharabah Dan Simpanan Berjangka.¹³

Prosedur mengajukan Simpanan Mudharabah:

- a. Harus menjadi anggota terlebih dahulu
- b. Menyerahkan formulir pengajuan Simpanan Mudharabah berupa fotokopi KTP, KK, Akta Nikah.
- c. Pengajuan bisa dilakukan secara langsung ke kantor ataupun melalui *Account Officer (AO)/Marketing*.

¹² Asnik Pujialis,S.Akun., 26 April 2019.

¹³ Observasi, KSSU Harum Dhaha Kediri, 26 April 2019.

Setoran Simpanan Mudharabah:

- a. Setoran dilakukan pada hari kerja.
- b. Setoran bisa diambil oleh *Account Officer (AO)/Marketing* atau bisa datang langsung ke kantor.
- c. Setoran bisa dilakukan oleh siapa saja.

Penarikan Simpanan Mudharabah:

- a. Setoran dilakukan pada hari kerja.
- b. Setoran bisa diambil oleh *Account Officer (AO)/Marketing* atau bisa datang langsung ke kantor.
- c. Penarikan harus dilakukan oleh pemilik rekening Simpanan Mudharabah.

2. Analisis Syari'ah Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri

Bu Asnik Pujialis,S.Akun., mengungkapkan, untuk prinsipnya sendiri sama dengan prinsip syari'ah mbak.¹⁴

Perhitungan bagi hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri sudah sesuai dengan prinsip syari'ah dimana anggota (*shahibul maal*) melakukan Simpanan Mudharabah pada Koperasi yang mana Koperasi sendiri sebagai pengelola (*mudharib*). Pengelola akan mengalokasikan dana Simpanan Mudharabah pada sektor-sektor ekonomi yang diperbolehkan oleh syari'ah. Dari pengalokasian dana simpanan mudharabah pengelola dan pemilik

¹⁴ Asnik Pujialis,S.Akun., 26 April 2019.

modal akan mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan mendapatkan bagi hasil.

Bu Asnik Pujialis, S.Akun., mengungkapkan, maka prinsip syari'ah itu kan berdasarkan dengan berapa pendapatan yang kita (koperasi) peroleh. Makanya tidak tetap (bagi hasilnya).¹⁵

Sesuai dengan prinsip syari'ah, maka setiap bagi hasil yang dilakukan setiap akhir bulan itu selalu berbeda-beda menyesuaikan dengan keadaan ekonomi yang terjadi pada saat itu.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri

KSSU Harum Dhaha Kediri ketika anggota menabung menggunakan produk simpanan mudharabah, anggota sebagai *shahibul maal* dan pihak KSSU Harum Dhaha Kediri sebagai *mudharib* berbeda dengan anggota yang mengajukan pembiayaan maka pihak KSSU Harum Dhaha Kediri sebagai *shahibul maal* dan pihak anggota (yang mengajukan pembiayaan) sebagai *mudharib*. Akad mudharabah yang dilakukan oleh pihak KSSU Harum Dhaha Kediri adalah *mudharabah mutlaqah*, sehingga pihak KSSU Harum Dhaha Kediri dapat menyalurkan dana secara bebas tetapi tidak pada usaha yang di haramkan oleh syari'ah dan juga fatwa DSN (Dewan Syari'ah

¹⁵ Asnik Pujialis, S.Akun., 26 April 2019.

Nasional). Segala bentuk akad pada KSSU Harum Dhaha Kediri harus mengikuti fatwa DSN.¹⁶

1. Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah

Ketentuan SI MUDHA (Simpanan Mudharabah) HARUM

DHAHA sebagai berikut:

- (a) Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- (b) Saldo simpanan akan ditutup jika saldonya dibawah saldo minimum selama 6 bulan berturut-turut.
- (c) Saldo simpanan akan diperhitungkan bagi hasilnya jika saldonya minimal Rp. 10.000,-
- (d) Anggota yang menggunakan produk ini juga mendapatkan fasilitas layanan jemput simpanan, layanan antar penarikan.

Praktek akad mudharabah pada tabungan di KSSU Harum Dhaha Kediri adalah:¹⁷

1. Pihak KSSU Harum Dhaha Kediri bertindak sebagai *mudharib* dan pihak anggota yang berinvestasi pada tabungan bertindak sebagai *shahibul maal*.
2. Harta dalam berbentuk uang dari anggota pada simpanan (*Shahibul maal*)
3. Adanya nisbah bagi hasil setiap akhir bulannya. Ketika anggota membuat rekening tabungan di KSSU Harum Dhaha Kediri,

¹⁶ Observasi, Koperasi Syari'ah Serba Usaha Harum Dhaha Kediri, 26 April 2019.

¹⁷ Observasi, 26 April 2019.

berarti menyepakati ketentuan bagi hasil akad mudharabah dari tabungan.

Perhitungan bagi hasil Simpanan *Mudharabah* yang menggunakan *revenue sharing* merupakan perhitungan hasil yang diterima oleh koperasi dari penyaluran dana yang perhitungan bagi hasilnya berdasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan untuk perhitungan bagi hasil yang menggunakan sistem *profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Kedua pihak, baik koperasi maupun anggota akan memperoleh keuntungan bersama, begitu juga dengan kerugian yang akan ditanggung bersama jika usahanya mengalami kerugian.

Di KSSU Harum Dhaha Kediri metode perhitungan bagi hasil yang digunakan ialah dengan menggunakan *Revenue Sharing* yang mana pendapatannya yang dihitung.

Contoh:

| | | |
|---------------------|------------------|---|
| Revenue/Pendapatan | 10.000.000 | |
| Hak atas bagi hasil | <u>2.000.000</u> | — |
| Pendapatan kotor | 8.000.000 | |
| Beban umum | <u>4.000.000</u> | — |
| Profit/Keuntungan | 4.000.000 | |

Maka, revenue/pendapatan yang akan dihitung untuk mendapatkan bagi hasilnya.

Aset = 1.000.000.000 100%

Yang terdiri dari:

Modal = 250.000.000 25%

Kewajiban = 200.000.000 20%

Pinjaman = 300.000.000 30%

Dana Mudharabah = 250.000.000 25%

Karena Dana Mudharabah adalah 25% dari aset maka perhitungannya adalah:

$$\frac{\text{Dana Mudharabah} \times \text{Pendapatan}}{\text{Aset}} = \frac{250.000.000 \times 10.000.000}{1.000.000.000} = 2.500.000$$

Maka, hasil dari perhitungan di atas yang akan di bagi hasilkan.

Keuntungan yang telah didapatkan dari pengalokasian dana tersebut akan digunakan untuk mengembalikan dana dari modal koperasi, kewajiban dan pinjaman baru setelahnya akan di bagi hasilkan antara anggota dan koperasi.

Setiap dana yang dialokasikan tidak hanya dari 1 anggota tapi dari beberapa anggota dan dari aset yang lain.

Hasil yang didapatkan akan di bagi sesuai dengan simpanan dari masing-masing anggota. Misalnya, bagi hasil dari si A yang memiliki simpanan sebesar 10.000.000 maka, perhitungannya adalah:

$$Si A = \frac{10.000.000 \times 2.500.000}{250.000.000} = 400.000$$

Kemudian nisbah bagi hasilnya adalah 20% untuk anggota dan 80% untuk koperasi

$$400.000 \times 20\% = 80.000 \text{ untuk anggota}$$

$$400.000 \times 80\% = 320.000 \text{ untuk koperasi}$$

Bagi hasil diberikan setiap bulan di awal bulan.

Praktek akad mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri pada tabungan, telah sesuai dengan rukun akad mudharabah dalam syariat Islam.

2. Analisis Syari'ah Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka simpanan mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri ini. Telah sesuai rukun mudharabah yang telah ditetapkan syariah adapun rukun mudharabah adalah:

- 1) *Shahibul Maal.*
- 2) *Mudharib.*
- 3) Nisbah keuntungan, pembagian nisbah akan disepakati diawal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan kedua belah pihak.

Praktek akad simpanan mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri pada tabungan telah sesuai dengan rukun mudharabah. Praktek akad mudharabah pada tabungan, pihak anggota sebagai *shahibul maal* dan KSSU Harum Dhaha Kediri sebagai mudharib, jenis mudharabah

yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, pihak KSSU Harum Dhaha Kediri diperkenankan melokasikan dananya terhadap segala jenis usaha yang diperbolehkan oleh syariat. Pihak anggota dan KSSU Harum Dhaha Kediri menyepakati akan bagi hasil nisbah dari usaha yang dilakukan KSSU Harum Dhaha Kediri.

